



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 800.1.3.3/354/BKPSDMP/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN TUGAS TAMBAHAN KEPALA SEKOLAH

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 800.1.3.3/053/DIKBUD tanggal 6 Januari 2025 Hal Usul Pembebasan Jabatan Tugas Tambahan Kepala Sekolah, maka dapat ditarik kembali penugasannya sebagai Kepala Sekolah dan selanjutnya tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai jenjang jabatannya dengan ketentuan yang berlaku;
 - bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu memberhentikan saudara PRASETYOWATI, S.Pd.SD., M.Pd. NIP 197505011997072001 dari tugas tambahan guru sebagai Kepala Sekolah;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud dari huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Tugas Tambahan Kepala Sekolah;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2025**, memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **PRASETYOWATI, S.Pd.SD., M.Pd.**
 - NIP : 197505011997072001
 - Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Pembina Tkt. I, (IV/b) / 1 April 2022
 - Jabatan : Guru Ahli Madya
- dari tugas tambahan guru sebagai Kepala SD Inpres 1 Ujuna dan selanjutnya tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai jenjang jabatannya pada SD Inpres Palupi.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian selama melaksanakan tugas tambahan guru sebagai Kepala Sekolah.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

Tembusan :

- Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU

NOMOR 800.1.3.2/255/BKPSRMB/2025
TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara BAHTIAR, S.E., M.M. NIP 197904082005011006 jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pangkat/golongan ruang Penata Tkt. I, (III/d) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2025** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **BAHTIAR, S.E., M.M.**
 - b. NIP : 197904082005011006
 - c. Pangkat, Gol. Ruang/TMT : Penata Tkt. I, (III/d)/1 April 2021
 - d. Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kota Palu

dari Jabatan Fungsional **Pengelola Pengadaan Barang/Jasa** jenjang **Ahli Muda** ke dalam Jabatan Fungsional **Pengelola Pengadaan Barang/Jasa** jenjang **Ahli Madya** dengan Angka Kredit sebesar 207,83 (Dua ratus tujuh koma delapan puluh tiga)

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU

HADIANTO RASYID

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu di Palu;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.